



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TAUFIK HIDAYAT
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/5 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess Maju Makmur Jl. Sam Ratulangi Belakang
Bekang kelurahan Bayangkara , Distrik Jayapura
Utara kota Jayapura;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 139/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 139/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana yang di dakwakan Kesatu penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI200971888 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201084850 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201085337 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201085896 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201085897 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201085917 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201086632 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201086634 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201086746 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201086730 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201090261 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201090262 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201091646 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201092569 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201092608 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201093393 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201093975 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201093977 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201097991 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201098577 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 001261.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 097808.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 097820.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 097843.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 099901.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 099923.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 099930.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 099932.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007640.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007798.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007841.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007843.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007870.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007890.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007891.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 010884.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 000047.
- 1 (satu) Lembar REKAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KANVAS PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA, tertanggal 19 Januari 2021.
- 1 (satu) Lembar MUTASI KANVAS AJINOMOTO SALESMAN TAUFIK PERIODE OKTOBER 2020.
- 1 (satu) Lembar Daftar STOCK AKHIR.
- 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN No : 001 / SBDP /ASI-SUB / I / 2021, tanggal 04 Januari 2021.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT pada bulan September 2020, bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di Kantor CV Maju Makmur yang beralamat di Kelapa Dua Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dan pada bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di Kantor CV Maju Makmur yang beralamat di Kelapa Dua Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura telah melakukan **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya karena mendapat upah uang yang mana antara perbuatan masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT adalah Karyawan PT AJINOMOTO SALES INDONESIA yang diperbantukan di CV. MAJU MAKMUR (distributor sembako) sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga sekarang untuk memasarkan produk-produk Ajinomoto sesuai dengan Surat Keterangan No : 001/SBDP/ASI-SUB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan menerima gaji dari PT AJINOMOTO SALES INDONESIA. Terdakwa TAUFIK HIDAYAT berkerja di PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA sudah selama 19 tahun 9 (sembilan) bulan, dan terdakwa diperbantukan di CV.MAJU MAKMUR sudah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 hingga hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 di dalam Kantor CV.MAJU MAKMUR yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop - Kelurahan Entrop - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua telah melakukan perbuatan yang merugikan CV MAJU MAKMUR yang dilakukan dengan cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT ditugaskan oleh PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA di CV.MAJU MAKMUR untuk membantu menjual produk AJINOMOTO. Cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto tersebut adalah terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang melakukan purchase order / mengambil barang produk AJINOMOTO di CV.MAJU MAKMUR dengan menggunakan faktur di Gudang CV MAJU MAKMUR kemudian barang dikeluarkan sesuai dengan permintaan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik jumlah maupun jenis barangnya kemudian faktur pengambilan yang asli di berikan kepada CV MAJU MAKMUR sedangkan terdakwa TAUFIK HIDAYAT di berikan foto copynya kemudian setelah itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT membawa barang tersebut untuk dipasarkan di kios-kos dan di pasar secara eceran dengan menggunakan mobil box milik CV MAJU MAKMUR.

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU MAKMUR melainkan sebagian di gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya main judi dan ke bar.

Bahwa Adapun produk Ajinomoto yang di ambil oleh terdakwa dari Gudang CV MAJU MAKMUR adalah :

1. AJINOMOTO 50 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
2. MASAKO AYAM 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
3. MASAKO SAPI 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
4. SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram, 100 Gram.
5. SAJIKU NASI GORENG PEDAS 20 Gram.
6. SAJIKU NASI BUMBU CAPCAY 20 Gram.
7. SAJIKU SAYUR ASAM 25 GramSAJIKU SAYUR SOP 19 Gram.
8. SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram.
9. SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram.
10. SAJIKU SOTO AYAM 20 Gram.
11. SAJIKU BUMBU RAWON 25 Gram.
12. SAJIKU BUMBU OPOR 25 Gram.
13. SAJIKU BUMBU GULAI 25 Gram.
14. SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram, 240 Gram, 900 Gram.
15. SAJIKU TEPUNG BUMBU PEDAS 70 Gram.
16. SAJIKU BAKWAN CRISPY 90 Gram, 225 Gram.
17. SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram.
18. SAJIKU GOLDEN CRISPY 80 Gram.
19. SAORI SAUS TIRAM BOTOL 270 ml, 133 ml
20. SAORI SAUS TERIYAKI 22 ml.
21. SAORI ASAM MANIS 25 ml.
22. SAORI SAUS LADA HITAM 26 ml.
23. MAYUMI 100 Gram.

Bahwa faktur pengambilan produk Ajinomoto yang dilakukan oleh terdakwa TAUFUK HIDAYAT di Gudang CV MAJU MAKMUR adalah :

1. Pengambilan PERTAMA tanggal 09 September 2020, dengan No.FAKTUR : SI200971888 yaitu :
 - AJINOMOTO 50 Gram sebanyak 50 (lima puluh) Karton senilai Rp.5.064.004 (lima juta enam puluh empat ribu empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 50 (lima puluh) Karton senilai Rp.34.400.025 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu dua puluh lima rupiah).
- SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.648.001 (enam ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).

untuk nilai total uang dari ketiga barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.40.112.030 (empat puluh juta seratus dua belas ribu tiga puluh rupiah) dan uang yang terdakwa setorkan waktu itu ke CV.MAJU MAKMUR adalah sebesar Rp.19,472,027 (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah) dan yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.20,640,003 (dua puluh juta enam ratus empat puluh ribu tiga rupiah).

2. Pengambilan KEDUA tanggal 02 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201084850 yaitu:

- AJINOMOTO 100 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.1.364.402 (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua rupiah).
- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.1.376.001 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu satu rupiah).

untuk nilai total uang dari kedua barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.2.740.403 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ratus tiga rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.2.740.403 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ratus tiga rupiah).

3. Pengambilan KETIGA tanggal 03 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201085337 yaitu :

- SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.972.002 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua rupiah).
- SAJIKU SAYUR SUP 19 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.972.002 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua rupiah).
- SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.648.001 (enam ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).
- SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.648.001 (enam ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).

untuk nilai total uang dari keempat barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.3.240.006 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.3.240.006 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam rupiah).

4. Pengambilan KEEMPAT tanggal 05 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201085896 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAJIKU NASI GOLDEN CRISPY 80 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.237.600 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- SAJIKU SAYUR SUP 19 Gram sebanyak 4 (empat) Karton senilai Rp.1.296.002 (satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu dua rupiah).
- SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.620.003 (satu juta enam ratus dua puluh ribu tiga rupiah).
- SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.648.001 (enam ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).
- SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.3.240.006 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam rupiah).

untuk nilai total uang dari keenam barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.10.281.618 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.10.281.618 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah).

5. Pengambilan KELIMA tanggal 05 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201085897 yaitu :
- AJINOMOTO 50 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.7.596.006 (tujuh juta lima ratus Sembilan enam ribu enam rupiah).
 - AJINOMOTO 100 Gram sebanyak 25 (dua puluh lima) Karton senilai Rp.11.370.013 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga belas rupiah).
 - AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 40 (empat puluh) Karton senilai Rp.27.520.0020 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua puluh rupiah).
 - AJINOMOTO 500 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.6.111.006 (enam juta seratus sebelas ribu enam rupiah).
 - AJINOMOTO 1 Kg sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.3.322.501 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus satu rupiah).
 - MASAKO AYAM 9 Gram sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karton senilai Rp.40.500.075 (empat puluh juta lima ratus ribu tujuh puluh lima rupiah).
 - MASAKO AYAM 250 Gram sebanyak 14 (empat belas) Karton senilai Rp.5.056.806 (lima juta lima puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah).
 - MASAKO AYAM 100 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.700.801 (tujuh ratus ribu delapan ratus satu rupiah).
 - MASAKO SAPI 100 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.153.601 (seratus lima puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah).
 - SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.3.564.000 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - SAJIKU TEPUNG BUMBU 240 Gram sebanyak 26 (dua puluh enam) Karton senilai Rp.4.914.023 (empat juta sembilan ratus empat belas ribu dua puluh tiga rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nilai total uang dari sebelas barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.110.808.851 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.110.808.851 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)

6. Pengambilan KEENAM tanggal 06 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201085917 yaitu :

- SAJIKU TEPUNG BUMBU 900 Gram sebanyak 16 (enam belas) Karton senilai Rp.4.933.122 (empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).

untuk nilai total uang dari satu barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.4.933.122 (empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.4.933.122 (empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).

7. Pengambilan KETUJUH tanggal 07 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201086632 yaitu :

- AJINOMOTO 1 Kg sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.3.322.601 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus satu rupiah).
- MASAKO SAPI 9 Gram sebanyak 15 (lima belas puluh) Karton senilai Rp.4.050.008 (empat juta lima puluh ribu delapan rupiah).
- MASAKO SAPI 100 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.1.536.007 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh rupiah).
- MASAKO SAPI 250 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.3.612.004 (tiga juta enam ratus dua belas ribu empat rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram sebanyak 8 (delapan) Karton senilai Rp.1.900.800 (satu juta sembilan ratus delapan ratus rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU PEDAS 70 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.2.376.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BAKWAN CRISPY 90 Gram sebanyak 6 (enam) Karton senilai Rp.1.425.600 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 240 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.2.835.014 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat belas rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 900 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.541.601 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus satu rupiah).
- SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.620.003 (satu juta enam ratus dua puluh ribu tiga rupiah).
- SAJIKU NASI GORENG PEDAS 20 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.620.003 (satu juta enam ratus dua puluh ribu tiga rupiah).
- SAJIKU NASI GORENG AYAM 100 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.607.503 (enam ratus tujuh ribu lima ratus tiga rupiah).

untuk nilai total uang dari dua belas barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.26.447.042 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.26.447.042 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah).

8. Pengambilan KEDELAPAN tanggal 07 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201086634 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.620.003 (satu juta enam ratus dua puluh ribu tiga rupiah).
- SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.188.000 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBUR 80 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.188.000 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah). -- untuk nilai total uang dari ketiga barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.3.996.003 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam tiga rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.3.996.003 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam tiga rupiah).

9. Pengambilan KESEMBILAN tanggal 07 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201086730 yaitu :

- SAJIKU TEPUNG BAKWAN CRISPY 90 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.712.800 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- SAJIKU BUMBUR RAWON 25 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- SAJIKU BUMBUR OPOR 25 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.1.152.000 (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- SAJIKU BUMBUR GULAI 25 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- SAORI SAOS LADA HITAM 26 ML sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.486.502 (empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua rupiah).

untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.3.139.302 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan tiga ratus dua rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.3.139.302 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan tiga ratus dua rupiah).

10. Pengambilan KESEPULUH tanggal 07 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201086746 yaitu:

- MASAKO AYAM 500 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.788.001 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu satu rupiah)
- MASAKO SAPI 500 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.657.602 (enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah).

untuk nilai total uang dari kedua barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.2.445.603 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.2.445.603 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah).

11. Pengambilan KESEBELAS tanggal 13 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201090261 yaitu:

- MASAKO AYAM 100 Gram sebanyak 50 (lima puluh) Karton senilai Rp.7.680.035 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga puluh lima rupiah).
- MASAKO AYAM 250 Gram sebanyak 50 (lima puluh) Karton senilai Rp.18.060.020 (delapan belas juta enam puluh ribu dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MASAKO AYAM 500 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.986.403 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga rupiah).
- MASAKO AYAM 1000 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.752.003 (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga rupiah).
- MASAKO SAPI 9 Gram sebanyak 30 (tiga puluh) Karton senilai Rp.8.100.015 (delapan juta seratus ribu lima belas rupiah).
- MASAKO SAPI 500 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.657.602 (enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah).
- MASAKO SAPI 1000 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.322.801 (tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah).
- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 10 (lima) Karton senilai Rp.6.880.005 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima rupiah). –
- AJINOMOTO 500 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.2.037.002 (dua juta tiga puluh tujuh ribu dua rupiah).
- AJINOMOTO 1 Kg sebanyak 31 (tiga puluh satu) Karton senilai Rp.20.599.503 (dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

untuk nilai total uang dari sepuluh barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.67.075.389 (enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.67.075.389 (enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

12. Pengambilan KEDUA BELAS tanggal 13 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201090262 yaitu :

- SAJIKU TEPUNG BUMBU 900 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.3.083.201 (tiga juta delapan puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah).
- SAJIKU BAKWAN CRISPY 225 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.840.004 (delapan ratus empat puluh ribu empat rupiah).
- SAORI SAOS TIRAM BOTOL 27 ML sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.858.502 (delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah).
- SAJIKU SOTO AYAM 20 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.648.001 (enam ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).
- SAJIKU SAYUR ASAM 25 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.972.002 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua rupiah).

untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.6.501.710 (enam juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.6.501.710 (enam juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)

13. Pengambilan KETIGA BELAS tanggal 15 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201091646 yaitu :

- SAJIKU SAYUR SOP 19 Gram sebanyak 20 (dua puluh) Karton senilai Rp.6.480.012 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah).
- MAYUMI 100 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.180.003 (satu juta seratus delapan puluh ribu tiga rupiah).
- SAORI SAOS TERIYAKI 22 ML sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.827.503 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAJIKU GOLDEN CRISPY 80 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.188.000 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- MASAKO SAPI 1000 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.614.003 (satu juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah).

untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.11.289.520 (sebelas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.11.289.520 (sebelas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah).

14. Pengambilan KEEMPAT BELAS tanggal 17 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201092569 yaitu :

- SAJIKU BUMBU OPOR 25 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.920.001 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu satu rupiah).
- SAJIKU BUMBU GULAI 25 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.920.001 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu satu rupiah).
- SAJIKU BUMBU RAWON 25 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.920.001 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu satu rupiah).
- SAORI ASAM MANIS 25 ML sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.496.502 (empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- SAJIKU BUMBU CAPCAY 20 Gram sebanyak 9 (sembilan) Karton senilai Rp.2.916.005 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.9.172.508 (sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.9.172.508 (sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah). -----

15. Pengambilan KELIMA BELAS tanggal 17 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201092608 yaitu :

- SAORI SAOS TIRAM BOTOL 133 ML sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.936.001 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu satu rupiah).
- MASAKO SAPI 250 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.806.002 (satu juta delapan ratus enam ribu dua ratus rupiah).
- SAORI SAOS LADA HITAM 26 ML sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.331.001 (tiga ratus tiga puluh satu ribu satu rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 240 Gram sebanyak 8 (delapan) Karton senilai Rp.1.512.007 (satu juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).
- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.10.320.008 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).
- AJINOMOTO 100 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.6.822.008 (enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- AJINOMOTO 500 Gram sebanyak 4 (empat) Karton senilai Rp.1.629.602 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah).

untuk nilai total uang dari ketujuh barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.23.356.628 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.23.356.628 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pengambilan KEENAM BELAS tanggal 19 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201093393 yaitu :

- MASA KO SAPI 100 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.768.004 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat rupiah).
- MASA KO SAPI 250 Gram sebanyak 6 (enam) Karton senilai Rp.2.167.202 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 240 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.1.890.009 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan rupiah).
- AJINOMOTO 500 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.1.222.201 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus satu rupiah)
- SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.475.200 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.6.522.616 (enam juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.6.522.616 (enam juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah).

17. Pengambilan KETUJUH BELAS tanggal 20 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201093975 yaitu :

- SAJIKU TEPUNG BUMBU 900 Gram sebanyak 50 (lima puluh) Karton senilai Rp.15.416.005 (lima belas juta empat ratus enam belas ribu lima rupiah).
- SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram sebanyak 20 (dua puluh) Karton senilai Rp.6.480.012 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah)
- SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram sebanyak 20 (dua puluh) Karton senilai Rp.6.480.012 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah).

untuk nilai total uang dari ketiga barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.28.376.029 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh sembilan rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.28.376.029 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh sembilan rupiah). -----

18. Pengambilan KEDELAPAN BELAS tanggal 20 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201093977 yaitu :

- AJINOMOTO 50 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.506.400 (lima ratus enam ribu empat ratus rupiah).
- AJINOMOTO 100 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.4.548.005 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah).
- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 12 (dua belas) Karton senilai Rp.8.256.006 (delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam rupiah).
- MASA KO AYAM 9 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.2.700.005 (dua juta tujuh ratus ribu lima rupiah).
- MASA KO AYAM 250 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.806.002 (satu juta delapan ratus enam ribu dua rupiah).
- MASA KO SAPI 250 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.806.002 (satu juta delapan ratus enam ribu dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAJIKU TEPUNG BUMBU 240 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.945.005 (sembilan ratus empat puluh lima ribu lima rupiah).
untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.20.567.425 (dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.20.567.425 (dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

19. Pengambilan KESEMBILAN BELAS tanggal 27 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201097991 yaitu :

- AJINOMOTO 100 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.6.822.008 (enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah).
- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.10.320.006 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu enam rupiah). –
- AJINOMOTO 500 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.4.074.004 (empat juta tujuh puluh empat ribu empat rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.188.000 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 240 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.1.890.009 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.24.294.028 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.24.294.028 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah).

20. Pengambilan KEDUA PULUH tanggal 28 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201098577 yaitu :

- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.3.440.003 (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga rupiah)
- MASAKO AYAM 250 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.806.002 (satu juta delapan ratus enam ribu dua rupiah).
- SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.237.600 (dua ratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah).
- SAORI SAOS TIRAM BOTOL 270 ML sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.383.401 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah).

untuk nilai total uang dari keempat barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.5.867.005 (lima juta delapan ratus enam puluh tujuh lima rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.5.867.005 (lima juta delapan ratus enam puluh tujuh lima rupiah).

Bahwa total kerugian yang di alami CV MAJU MAKMUR akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 285.786.172,- (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA terhadap hasil stock opnam kanvas dan ditemukan selisih nilai barang yang ada di mobil kanvas terdakwa TAUFIK HIDAYAT.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Kedua

Bahwa ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT pada bulan September 2020, bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di Kantor CV Maju Makmur yang beralamat di Kelapa Dua Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dan pada bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di Kantor CV Maju Makmur yang beralamat di Kelapa Dua Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura telah melakukan **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penugasannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana antara perbuatan masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT adalah Karyawan PT AJINOMOTO SALES INDONESIA yang diperbantukan di CV. MAJU MAKMUR (distributor sembako) sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga sekarang untuk memasarkan produk-produk Ajinomoto sesuai dengan Surat Keterangan No : 001/SBDP/ASI-SUB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan menerima gaji dari PT AJINOMOTO SALES INDONESIA. Terdakwa TAUFIK HIDAYAT berkerja di PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA sudah selama 19 tahun 9 (sembilan) bulan, dan terdakwa diperbantukan di CV.MAJU MAKMUR sudah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 hingga hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 di dalam Kantor CV.MAJU MAKMUR yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop - Kelurahan Entrop - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua telah melakukan perbuatan yang merugikan CV MAJU MAKMUR yang dilakukan dengan cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT ditugaskan oleh PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA di CV.MAJU MAKMUR untuk membantu menjual produk AJINOMOTO. Cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto tersebut adalah terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang melakukan purchase order / mengambil barang produk AJINOMOTO di CV.MAJU MAKMUR dengan menggunakan faktur di Gudang CV MAJU MAKMUR kemudian barang dikeluarkan sesuai dengan permintaan terdakwa baik jumlah maupun jenis barangnya kemudian faktur pengambilan yang asli di berikan kepada CV MAJU MAKMUR sedangkan terdakwa TAUFIK HIDAYAT di berikan foto copynya kemudian setelah itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT membawa barang tersebut untuk dipasarkan di kios-kos dan di pasar secara eceran dengan menggunakan mobil box milik CV MAJU MAKMUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU MAKMUR melainkan sebagian di gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya main judi dan ke bar.

Bahwa Adapun produk Ajinomoto yang di ambil oleh terdakwa dari Gudang CV MAJU MAKMUR adalah :

1. AJINOMOTO 50 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
2. MASAKO AYAM 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
3. MASAKO SAPI 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
4. SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram, 100 Gram.
5. SAJIKU NASI GORENG PEDAS 20 Gram.
6. SAJIKU NASI BUMBU CAPCAY 20 Gram.
7. SAJIKU SAYUR ASAM 25 GramSAJIKU SAYUR SOP 19 Gram.
8. SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram.
9. SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram.
10. SAJIKU SOTO AYAM 20 Gram.
11. SAJIKU BUMBU RAWON 25 Gram.
12. SAJIKU BUMBU OPOR 25 Gram.
13. SAJIKU BUMBU GULAI 25 Gram.
14. SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram, 240 Gram, 900 Gram.
15. SAJIKU TEPUNG BUMBU PEDAS 70 Gram.
16. SAJIKU BAKWAN CRISPY 90 Gram, 225 Gram.
17. SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram.
18. SAJIKU GOLDEN CRISPY 80 Gram.
19. SAORI SAUS TIRAM BOTOL 270 ml, 133 ml
20. SAORI SAUS TERIYAKI 22 ml.
21. SAORI ASAM MANIS 25 ml.
22. SAORI SAUS LADA HITAM 26 ml.
23. MAYUMI 100 Gram.

Bahwa faktur pengambilan produk Ajinomoto yang dilakukan oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT di Gudang CV MAJU MAKMUR adalah :

1. Pengambilan PERTAMA tanggal 09 September 2020, dengan No.FAKTUR : SI200971888 yaitu :
 - AJINOMOTO 50 Gram sebanyak 50 (lima puluh) Karton senilai Rp.5.064.004 (lima juta enam puluh empat ribu empat rupiah).
 - AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 50 (lima puluh) Karton senilai Rp.34.400.025 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu dua puluh lima rupiah).
 - SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.648.001 (enam ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nilai total uang dari ketiga barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.40.112.030 (empat puluh juta seratus dua belas ribu tiga puluh rupiah) dan uang yang terdakwa setorkan waktu itu ke CV.MAJU MAKMUR adalah sebesar Rp.19,472,027 (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah) dan yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.20,640,003 (dua puluh juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah).

2. Pengambilan KEDUA tanggal 02 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201084850 yaitu:

- AJINOMOTO 100 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.1.364.402 (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua rupiah).
- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.1.376.001 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu satu rupiah).

untuk nilai total uang dari kedua barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.2.740.403 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ratus tiga rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.2.740.403 (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ratus tiga rupiah).

3. Pengambilan KETIGA tanggal 03 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201085337 yaitu :

- SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.972.002 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua rupiah).
- SAJIKU SAYUR SUP 19 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.972.002 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua rupiah).
- SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.648.001 (enam ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).
- SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.648.001 (enam ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).

untuk nilai total uang dari keempat barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.3.240.006 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.3.240.006 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam rupiah).

4. Pengambilan KEEMPAT tanggal 05 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201085896 yaitu:

- SAJIKU NASI GOLDEN CRISPY 80 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.237.600 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- SAJIKU SAYUR SUP 19 Gram sebanyak 4 (empat) Karton senilai Rp.1.296.002 (satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.620.003 (satu juta enam ratus dua puluh ribu tiga rupiah).
- SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.648.001 (enam ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).
- SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.3.240.006 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam rupiah).

untuk nilai total uang dari keenam barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.10.281.618 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.10.281.618 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah).

5. Pengambilan KELIMA tanggal 05 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201085897 yaitu :

- AJINOMOTO 50 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.7.596.006 (tujuh juta lima ratus Sembilan enam ribu enam rupiah).
- AJINOMOTO 100 Gram sebanyak 25 (dua puluh lima) Karton senilai Rp.11.370.013 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga belas rupiah).
- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 40 (empat puluh) Karton senilai Rp.27.520.0020 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua puluh rupiah).
- AJINOMOTO 500 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.6.111.006 (enam juta seratus sebelas ribu enam rupiah).
- AJINOMOTO 1 Kg sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.3.322.501 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus satu rupiah).
- MASAKO AYAM 9 Gram sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karton senilai Rp.40.500.075 (empat puluh juta lima ratus ribu tujuh puluh lima rupiah).
- MASAKO AYAM 250 Gram sebanyak 14 (empat belas) Karton senilai Rp.5.056.806 (lima juta lima puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah).
- MASAKO AYAM 100 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.700.801 (tujuh ratus ribu delapan ratus satu rupiah).
- MASAKO SAPI 100 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.153.601 (seratus lima puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.3.564.000 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 240 Gram sebanyak 26 (dua puluh enam) Karton senilai Rp.4.914.023 (empat juta sembilan ratus empat belas ribu dua puluh tiga rupiah).

untuk nilai total uang dari sebelas barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.110.808.851 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.110.808.851 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)

6. Pengambilan KEENAM tanggal 06 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201085917 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAJIKU TEPUNG BUMBU 900 Gram sebanyak 16 (enam belas) Karton senilai Rp.4.933.122 (empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).

untuk nilai total uang dari satu barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.4.933.122 (empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.4.933.122 (empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).

7. Pengambilan KETUJUH tanggal 07 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201086632 yaitu :

- AJINOMOTO 1 Kg sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.3.322.601 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus satu rupiah).
- MASAKO SAPI 9 Gram sebanyak 15 (lima belas puluh) Karton senilai Rp.4.050.008 (empat juta lima puluh ribu delapan rupiah rupiah).
- MASAKO SAPI 100 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.1.536.007 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh rupiah).
- MASAKO SAPI 250 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.3.612.004 (tiga juta enam ratus dua belas ribu empat rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram sebanyak 8 (delapan) Karton senilai Rp.1.900.800 (satu juta sembilan ratus delapan ratus rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU PEDAS 70 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.2.376.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BAKWAN CRISPY 90 Gram sebanyak 6 (enam) Karton senilai Rp.1.425.600 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 240 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.2.835.014 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat belas rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 900 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.541.601 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus satu rupiah).
- SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.620.003 (satu juta enam ratus dua puluh ribu tiga rupiah).
- SAJIKU NASI GORENG PEDAS 20 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.620.003 (satu juta enam ratus dua puluh ribu tiga rupiah).
- SAJIKU NASI GORENG AYAM 100 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.607.503 (enam ratus tujuh ribu lima ratus tiga rupiah).

untuk nilai total uang dari dua belas barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.26.447.042 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.26.447.042 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah).

8. Pengambilan KEDELAPAN tanggal 07 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201086634 yaitu :

- SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.620.003 (satu juta enam ratus dua puluh ribu tiga rupiah).
- SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.188.000 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.188.000 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah). --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nilai total uang dari ketiga barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.3.996.003 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam tiga rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.3.996.003 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam tiga rupiah).

9. Pengambilan KESEMBILAN tanggal 07 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201086730 yaitu :

- SAJIKU TEPUNG BAKWAN CRISPY 90 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.712.800 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- SAJIKU BUMBU RAWON 25 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- SAJIKU BUMBU OPOR 25 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.1.152.000 (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- SAJIKU BUMBU GULAI 25 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- SAORI SAOS LADA HITAM 26 ML sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.486.502 (empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua rupiah).

untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.3.139.302 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan tiga ratus dua rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.3.139.302 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan tiga ratus dua rupiah).

10. Pengambilan KESEPULUH tanggal 07 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201086746 yaitu:

- MASAKO AYAM 500 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.788.001 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu satu rupiah)
- MASAKO SAPI 500 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.657.602 (enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah).

untuk nilai total uang dari kedua barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.2.445.603 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.2.445.603 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah).

11. Pengambilan KESEBELAS tanggal 13 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201090261 yaitu:

- MASAKO AYAM 100 Gram sebanyak 50 (lima puluh) Karton senilai Rp.7.680.035 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga puluh lima rupiah).
- MASAKO AYAM 250 Gram sebanyak 50 (lima puluh) Karton senilai Rp.18.060.020 (delapan belas juta enam puluh ribu dua puluh rupiah).
- MASAKO AYAM 500 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.986.403 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga rupiah).
- MASAKO AYAM 1000 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.752.003 (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga rupiah).
- MASAKO SAPI 9 Gram sebanyak 30 (tiga puluh) Karton senilai Rp.8.100.015 (delapan juta seratus ribu lima belas rupiah).
- MASAKO SAPI 500 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.657.602 (enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MASAKO SAPI 1000 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.322.801 (tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah).
- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 10 (lima) Karton senilai Rp.6.880.005 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima rupiah). –
- AJINOMOTO 500 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.2.037.002 (dua juta tiga puluh tujuh ribu dua rupiah).
- AJINOMOTO 1 Kg sebanyak 31 (tiga puluh satu) Karton senilai Rp.20.599.503 (dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah).

untuk nilai total uang dari sepuluh barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.67.075.389 (enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.67.075.389 (enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

12. Pengambilan KEDUA BELAS tanggal 13 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201090262 yaitu :

- SAJIKU TEPUNG BUMBU 900 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.3.083.201 (tiga juta delapan puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah).
- SAJIKU BAKWAN CRISPY 225 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.840.004 (delapan ratus empat puluh ribu empat rupiah).
- SAORI SAOS TIRAM BOTOL 27 ML sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.858.502 (delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah).
- SAJIKU SOTO AYAM 20 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.648.001 (enam ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).
- SAJIKU SAYUR ASAM 25 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.972.002 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua rupiah).

untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.6.501.710 (enam juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.6.501.710 (enam juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)

13. Pengambilan KETIGA BELAS tanggal 15 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201091646 yaitu :

- SAJIKU SAYUR SOP 19 Gram sebanyak 20 (dua puluh) Karton senilai Rp.6.480.012 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah).
- MAYUMI 100 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.180.003 (satu juta seratus delapan puluh ribu tiga rupiah).
- SAORI SAOS TERIYAKI 22 ML sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.827.503 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah).
- SAJIKU GOLDEN CRISPY 80 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.188.000 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- MASAKO SAPI 1000 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.614.003 (satu juta enam ratus empat belas ribu tiga rupiah).

untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.11.289.520 (sebelas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.11.289.520 (sebelas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pengambilan KEEMPAT BELAS tanggal 17 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201092569 yaitu :

- SAJIKU BUMBU OPOR 25 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.920.001 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu satu rupiah).
- SAJIKU BUMBU GULAI 25 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.920.001 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu satu rupiah).
- SAJIKU BUMBU RAWON 25 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.920.001 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu satu rupiah).
- SAORI ASAM MANIS 25 ML sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.496.502 (empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua rupiah).
- SAJIKU BUMBU CAPCAY 20 Gram sebanyak 9 (sembilan) Karton senilai Rp.2.916.005 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu lima rupiah).

untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.9.172.508 (sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.9.172.508 (sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah). -----

15. Pengambilan KELIMA BELAS tanggal 17 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201092608 yaitu :

- SAORI SAOS TIRAM BOTOL 133 ML sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.936.001 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu satu rupiah).
- MASAKO SAPI 250 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.806.002 (satu juta delapan ratus enam ribu dua rupiah).
- SAORI SAOS LADA HITAM 26 ML sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.331.001 (tiga ratus tiga puluh satu ribu satu rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 240 Gram sebanyak 8 (delapan) Karton senilai Rp.1.512.007 (satu juta lima ratus dua belas ribu tujuh rupiah).
- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.10.320.008 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu delapan rupiah).
- AJINOMOTO 100 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.6.822.008 (enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah).
- AJINOMOTO 500 Gram sebanyak 4 (empat) Karton senilai Rp.1.629.602 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus duarupiah).

untuk nilai total uang dari ketujuh barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.23.356.628 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.23.356.628 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah). -----

16. Pengambilan KEENAM BELAS tanggal 19 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201093393 yaitu :

- MASAKO SAPI 100 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.768.004 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat rupiah).
- MASAKO SAPI 250 Gram sebanyak 6 (enam) Karton senilai Rp.2.167.202 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 240 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.1.890.009 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJINOMOTO 500 Gram sebanyak 3 (tiga) Karton senilai Rp.1.222.201 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus satu rupiah)
- SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.475.200 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.6.522.616 (enam juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.6.522.616 (enam juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah).

17. Pengambilan KETUJUH BELAS tanggal 20 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201093975 yaitu :

- SAJIKU TEPUNG BUMBU 900 Gram sebanyak 50 (lima puluh) Karton senilai Rp.15.416.005 (lima belas juta empat ratus enam belas ribu lima rupiah).
- SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram sebanyak 20 (dua puluh) Karton senilai Rp.6.480.012 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah)
- SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram sebanyak 20 (dua puluh) Karton senilai Rp.6.480.012 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu dua belas rupiah).

untuk nilai total uang dari ketiga barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.28.376.029 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh sembilan rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.28.376.029 (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh sembilan rupiah). ----

18. Pengambilan KEDELAPAN BELAS tanggal 20 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201093977 yaitu :

- AJINOMOTO 50 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.506.400 (lima ratus enam ribu empat ratus rupiah).
- AJINOMOTO 100 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.4.548.005 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah).
- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 12 (dua belas) Karton senilai Rp.8.256.006 (delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam rupiah).
- MASAKO AYAM 9 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.2.700.005 (dua juta tujuh ratus ribu lima rupiah).
- MASAKO AYAM 250 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.806.002 (satu juta delapan ratus enam ribu dua rupiah).
- MASAKO SAPI 250 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.806.002 (satu juta delapan ratus enam ribu dua rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 240 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.945.005 (sembilan ratus empat puluh lima ribu lima rupiah).

untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.20.567.425 (dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.20.567.425 (dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

19. Pengambilan KESEMBILAN BELAS tanggal 27 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201097991 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJINOMOTO 100 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.6.822.008 (enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan rupiah).
- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 15 (lima belas) Karton senilai Rp.10.320.006 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu enam rupiah). –
- AJINOMOTO 500 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.4.074.004 (empat juta tujuh puluh empat ribu empat rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.188.000 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- SAJIKU TEPUNG BUMBU 240 Gram sebanyak 10 (sepuluh) Karton senilai Rp.1.890.009 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

untuk nilai total uang dari kelima barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.24.294.028 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.24.294.028 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah).

20. Pengambilan KEDUA PULUH tanggal 28 Oktober 2020, dengan No.FAKTUR : SI201098577 yaitu :

- AJINOMOTO 250 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.3.440.003 (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga rupiah)
- MASAKO AYAM 250 Gram sebanyak 5 (lima) Karton senilai Rp.1.806.002 (satu juta delapan ratus enam ribu dua rupiah).
- SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram sebanyak 1 (satu) Karton senilai Rp.237.600 (dua ratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah).
- SAORI SAOS TIRAM BOTOL 270 ML sebanyak 2 (dua) Karton senilai Rp.383.401 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah).

untuk nilai total uang dari keempat barang tersebut diatas adalah sebesar Rp.5.867.005 (lima juta delapan ratus enam puluh tujuh lima rupiah) dan tidak ada yang disetorkan / yang tidak terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.5.867.005 (lima juta delapan ratus enam puluh tujuh lima rupiah).

Bahwa total kerugian yang di alami CV MAJU MAKMUR akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 285.786.172,- (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA terhadap hasil stock opnam kanvas dan ditemukan selisih nilai barang yang ada di mobil kanvas terdakwa TAUFIK HIDAYAT.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADI WAHYU PAMUNGKAS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa saya masih ingat kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2020 s/d Oktober 2020 dan pada bulan Januari 2021 pada kantor CV.Maju Makmur jalan raya kelapa dua entrop distrik jayapura selatan kota Jayapura.
- Bahwa benar Saksi selaku staf internal control CV Maju Makmur.
- Bahwa benar terdakwaTAUFIK HIDAYAT adalah Karyawan PT AJINOMOTO SALES INDONESIA yang diperbantukan di CV. MAJU MAKMUR (distributor sembako) sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga sekarang untuk memasarkan produk-produk Ajinomoto sesuai dengan Surat Keterangan No : 001/SBDP/ASI-SUB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan menerima gaji dari PT AJINOMOTO SALES INDONESIA. Terdakwa TAUFIK HIDAYAT berkerja di PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA sudah selama 19 tahun 9 (sembilan) bulan, dan terdakwa diperbantukan di CV.MAJU MAKMUR sudah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 hingga hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 di dalam Kantor CV.MAJU MAKMUR yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop - Kelurahan Entrop - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua telah melakukan perbuatan yang merugikan CV MAJU MAKMUR yang dilakukan dengan cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT ditugaskan oleh PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA di CV.MAJU MAKMUR untuk membantu menjual produk AJINOMOTO. Cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto tersebut adalah terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang melakukan purchase order / mengambil barang produk AJINOMOTO di CV.MAJU MAKMUR dengan menggunakan faktur di Gudang CV MAJU MAKMUR kemudian barang dikeluarkan sesuai dengan permintaan terdakwa baik jumlah maupun jenis barangnya kemudian faktur pengambilan yang asli di berikan kepada CV MAJU MAKMUR sedangkan terdakwa TAUFIK HIDAYAT di berikan foto copynya kemudian setelah itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT membawa barang tersebut untuk dipasarkan di kios-kos dan di pasar secara eceran dengan menggunakan mobil box milik CV MAJU MAKMUR.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan

Halaman 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.

- Bahwa benar produk Ajinomoto yang di ambil oleh terdakwa dari Gudang CV MAJU MAKMUR adalah :

1. AJINOMOTO 50 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
2. MASAKO AYAM 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
3. MASAKO SAPI 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
4. SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram, 100 Gram.
5. SAJIKU NASI GORENG PEDAS 20 Gram.
6. SAJIKU NASI BUMBU CAPCAY 20 Gram.
7. SAJIKU SAYUR ASAM 25 GramSAJIKU SAYUR SOP 19 Gram.
8. SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram.
9. SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram.
10. SAJIKU SOTO AYAM 20 Gram.
11. SAJIKU BUMBU RAWON 25 Gram.
12. SAJIKU BUMBU OPOR 25 Gram.
13. SAJIKU BUMBU GULAI 25 Gram.
14. SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram, 240 Gram, 900 Gram.
15. SAJIKU TEPUNG BUMBU PEDAS 70 Gram.
16. SAJIKU BAKWAN CRISPY 90 Gram, 225 Gram.
17. SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram.
18. SAJIKU GOLDEN CRISPY 80 Gram.
19. SAORI SAUS TIRAM BOTOL 270 ml, 133 ml
20. SAORI SAUS TERIYAKI 22 ml.
21. SAORI ASAM MANIS 25 ml.
22. SAORI SAUS LADA HITAM 26 ml.
23. MAYUMI 100 Gram.

- Bahwa total kerugian yang di alami CV MAJU MAKMUR akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 285.786.172,- (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA terhadap hasil stock opnam kanvas dan ditemukan selisih nilai barang yang ada di mobil kanvas terdakwa TAUFIK HIDAYAT.

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.IDHAM CHALIK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa saya masih ingat kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2020 s/d Oktober 2020 dan pada bulan Januari 2021 pada kantor CV.Maju Makmur jalan raya kelapa dua entrop distrik jayapura selatan kota Jayapura.
- Bahwa benar Saksi selaku Supervisor di PT. Ajinomoto Sales Indonesia yang telah menemukan bahwa adanya ketidaksesuaian antara order yang dilakukan oleh terdakwa dan jumlah uang hasil penjualan yang disetorkan ke CV. Maju Makmur.
- Bahwa benar terdakwaTAUFIK HIDAYAT adalah Karyawan PT AJINOMOTO SALES INDONESIA yang diperbantukan di CV. MAJU MAKMUR (distributor sembako) sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga sekarang untuk memasarkan produk-produk Ajinomoto sesuai dengan Surat Keterangan No : 001/SBDP/ASI-SUB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan menerima gaji dari PT AJINOMOTO SALES INDONESIA. Terdakwa TAUFIK HIDAYAT berkerja di PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA sudah selama 19 tahun 9 (sembilan) bulan, dan terdakwa diperbantukan di CV.MAJU MAKMUR sudah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 hingga hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 di dalam Kantor CV.MAJU MAKMUR yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop - Kelurahan Entrop - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua telah melakukan perbuatan yang merugikan CV MAJU MAKMUR yang dilakukan dengan cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT ditugaskan oleh PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA di CV.MAJU MAKMUR untuk membantu menjual produk AJINOMOTO. Cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto tersebut adalah terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang melakukan purchase order / mengambil barang produk AJINOMOTO di CV.MAJU MAKMUR dengan menggunakan faktur di Gudang CV MAJU MAKMUR kemudian barang dikeluarkan sesuai dengan permintaan terdakwa baik jumlah maupun jenis barangnya kemudian faktur pengambilan yang asli di berikan kepada CV MAJU MAKMUR sedangkan terdakwa TAUFIK HIDAYAT di berikan foto copynya kemudian setelah itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT membawa barang tersebut untuk dipasarkan di kios-kos dan di

Halaman 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar secara eceran dengan menggunakan mobil box milik CV MAJU MAKMUR;

- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.
- Bahwa benar produk Ajinomoto yang di ambil oleh terdakwa dari Gudang CV MAJU MAKMUR adalah :
 1. AJINOMOTO 50 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 2. MASAKO AYAM 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 3. MASAKO SAPI 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 4. SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram, 100 Gram.
 5. SAJIKU NASI GORENG PEDAS 20 Gram.
 6. SAJIKU NASI BUMBU CAPCAY 20 Gram.
 7. SAJIKU SAYUR ASAM 25 GramSAJIKU SAYUR SOP 19 Gram.
 8. SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram.
 9. SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram.
 10. SAJIKU SOTO AYAM 20 Gram.
 11. SAJIKU BUMBU RAWON 25 Gram.
 12. SAJIKU BUMBU OPOR 25 Gram.
 13. SAJIKU BUMBU GULAI 25 Gram.
 14. SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram, 240 Gram, 900 Gram.
 15. SAJIKU TEPUNG BUMBU PEDAS 70 Gram.
 16. SAJIKU BAKWAN CRISPY 90 Gram, 225 Gram.
 17. SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram.
 18. SAJIKU GOLDEN CRISPY 80 Gram.
 19. SAORI SAUS TIRAM BOTOL 270 ml, 133 ml
 20. SAORI SAUS TERIYAKI 22 ml.
 21. SAORI ASAM MANIS 25 ml.
 22. SAORI SAUS LADA HITAM 26 ml.
 23. MAYUMI 100 Gram.
- Bahwa total kerugian yang di alami CV MAJU MAKMUR akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 285.786.172,- (dua ratus delapan puluh lima juta

Halaman 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA terhadap hasil stock opnam kanvas dan ditemukan selisih nilai barang yang ada di mobil kanvas terdakwa TAUFIK HIDAYAT.

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (- Bahwa benar terdakwa menjelaskan belum pernah dihukum sekarang diperiksa karena perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa pada bulan September 2020 s/d Oktober 2020 dan pada bulan Januari 2021 pada kantor CV.Maju Makmur jalan raya kelapa dua entrop distrik jayapura selatan kota Jayapura.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT adalah Karyawan PT AJINOMOTO SALES INDONESIA yang diperbantukan di CV. MAJU MAKMUR (distributor sembako) sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga sekarang untuk memasarkan produk-produk Ajinomoto sesuai dengan Surat Keterangan No : 001/SBDP/ASI-SUB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan menerima gaji dari PT AJINOMOTO SALES INDONESIA. Terdakwa TAUFIK HIDAYAT berkerja di PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA sudah selama 19 tahun 9 (sembilan) bulan, dan terdakwa diperbantukan di CV.MAJU MAKMUR sudah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 hingga hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 di dalam Kantor CV.MAJU MAKMUR yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop - Kelurahan Entrop - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua telah melakukan perbuatan yang merugikan CV MAJU MAKMUR yang dilakukan dengan cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT ditugaskan oleh PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA di CV.MAJU MAKMUR untuk membantu menjual produk AJINOMOTO. Cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto tersebut adalah terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang melakukan purchase order / mengambil barang produk AJINOMOTO di CV.MAJU MAKMUR dengan menggunakan faktur di Gudang CV MAJU MAKMUR kemudian barang dikeluarkan sesuai dengan permintaan terdakwa baik jumlah maupun jenis barangnya kemudian faktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan yang asli di berikan kepada CV MAJU MAKMUR sedangkan terdakwa TAUFIK HIDAYAT di berikan foto copynya kemudian setelah itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT membawa barang tersebut untuk dipasarkan di kios-kos dan di pasar secara eceran dengan menggunakan mobil box milik CV MAJU MAKMUR.

- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.
- Bahwa benar produk Ajinomoto yang di ambil oleh terdakwa dari Gudang CV MAJU MAKMUR adalah :
 24. AJINOMOTO 50 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 25. MASAKO AYAM 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 26. MASAKO SAPI 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 27. SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram, 100 Gram.
 28. SAJIKU NASI GORENG PEDAS 20 Gram.
 29. SAJIKU NASI BUMBUN CAPCAY 20 Gram.
 30. SAJIKU SAYUR ASAM 25 GramSAJIKU SAYUR SOP 19 Gram.
 31. SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram.
 32. SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram.
 33. SAJIKU SOTO AYAM 20 Gram.
 34. SAJIKU BUMBUN RAWON 25 Gram.
 35. SAJIKU BUMBUN OPOR 25 Gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SAJIKU BUMBU GULAI 25 Gram.
 37. SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram, 240 Gram, 900 Gram.
 38. SAJIKU TEPUNG BUMBU PEDAS 70 Gram.
 39. SAJIKU BAKWAN CRISPY 90 Gram, 225 Gram.
 40. SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram.
 41. SAJIKU GOLDEN CRISPY 80 Gram.
 42. SAORI SAUS TIRAM BOTOL 270 ml, 133 ml
 43. SAORI SAUS TERIYAKI 22 ml.
 44. SAORI ASAM MANIS 25 ml.
 45. SAORI SAUS LADA HITAM 26 ml.
 46. MAYUMI 100 Gram.
- Bahwa total kerugian yang di alami CV MAJU MAKMUR akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 285.786.172,- (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA terhadap hasil stock opnam kanvas dan ditemukan selisih nilai barang yang ada di mobil kanvas terdakwa TAUFIK HIDAYAT.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI200971888 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201084850 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201085337 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201085896 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201085897 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201085917 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201086632 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201086634 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201086746 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201086730 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201090261 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.

Halaman 30 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201090262
Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201091646
Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201092569
Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201092608
Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201093393
Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201093975
Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201093977
Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201097991
Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201098577
Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 001261.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 097808.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 097820.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 097843.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 099901.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 099923.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 099930.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 099932.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 007640.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 007798
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 007841.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 007843.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 007870.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 007890.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 007891.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 010884.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. :
AA 000047.
- 1 (satu) Lembar REKAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KANVAS
PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA, tertanggal 19 Januari 2021.

Halaman 31 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar MUTASI KANVAS AJINOMOTO SALESMAN TAUFIK PERIODE OKTOBER 2020.
- 1 (satu) Lembar Daftar STOCK AKHIR.
- 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN No : 001 / SBDP /ASI-SUB /I/ 2021, tanggal 04 Januari 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan belum pernah dihukum sekarang diperiksa karena perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa pada bulan September 2020 s/d Oktober 2020 dan pada bulan Januari 2021 pada kantor CV.Maju Makmur jalan raya kelapa dua entrop distrik jayapura selatan kota Jayapura.
- Bahwa benar terdakwaTAUFIK HIDAYAT adalah Karyawan PT AJINOMOTO SALES INDONESIA yang diperbantukan di CV. MAJU MAKMUR (distributor sembako) sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga sekarang untuk memasarkan produk-produk Ajinomoto sesuai dengan Surat Keterangan No : 001/SBDP/ASI-SUB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan menerima gaji dari PT AJINOMOTO SALES INDONESIA. Terdakwa TAUFIK HIDAYAT berkerja di PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA sudah selama 19 tahun 9 (sembilan) bulan, dan terdakwa diperbantukan di CV.MAJU MAKMUR sudah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 hingga hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 di dalam Kantor CV.MAJU MAKMUR yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop - Kelurahan Entrop - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua telah melakukan perbuatan yang merugikan CV MAJU MAKMUR yang dilakukan dengan cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT ditugaskan oleh PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA di CV.MAJU MAKMUR untuk membantu menjual produk AJINOMOTO. Cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto tersebut adalah terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang melakukan purchase order / mengambil barang produk AJINOMOTO di CV.MAJU MAKMUR dengan menggunakan faktur di Gudang CV MAJU MAKMUR kemudian barang dikeluarkan sesuai dengan permintaan terdakwa baik jumlah maupun jenis barangnya kemudian faktur pengambilan yang asli di berikan kepada CV MAJU MAKMUR sedangkan terdakwa TAUFIK HIDAYAT di berikan foto copynya kemudian setelah itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT membawa barang



tersebut untuk dipasarkan di kios-kos dan di pasar secara eceran dengan menggunakan mobil box milik CV MAJU MAKMUR.

- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.
- Bahwa benar produk Ajinomoto yang di ambil oleh terdakwa dari Gudang CV MAJU MAKMUR adalah :
 1. AJINOMOTO 50 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 2. MASAKO AYAM 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 3. MASAKO SAPI 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 4. SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram, 100 Gram.
 5. SAJIKU NASI GORENG PEDAS 20 Gram.
 6. SAJIKU NASI BUMBUN CAPCAY 20 Gram.
 7. SAJIKU SAYUR ASAM 25 GramSAJIKU SAYUR SOP 19 Gram.
 8. SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram.
 9. SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram.
 10. SAJIKU SOTO AYAM 20 Gram.
 11. SAJIKU BUMBUN RAWON 25 Gram.
 12. SAJIKU BUMBUN OPOR 25 Gram.
 13. SAJIKU BUMBUN GULAI 25 Gram.
 14. SAJIKU TEPUNG BUMBUN 80 Gram, 240 Gram, 900 Gram.
 15. SAJIKU TEPUNG BUMBUN PEDAS 70 Gram.
 16. SAJIKU BAKWAN CRISPY 90 Gram, 225 Gram.
 17. SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. SAJIKU GOLDEN CRISPY 80 Gram.

19. SAORI SAUS TIRAM BOTOL 270 ml, 133 ml

20. SAORI SAUS TERIYAKI 22 ml.

21. SAORI ASAM MANIS 25 ml.

22. SAORI SAUS LADA HITAM 26 ml.

23. MAYUMI 100 Gram.

- Bahwa total kerugian yang di alami CV MAJU MAKMUR akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 285.786.172,- (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA terhadap hasil stock opnam kanvas dan ditemukan selisih nilai barang yang ada di mobil kanvas terdakwa TAUFIK HIDAYAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam melanggar Kesatu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai fakta-fakta persidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "barang siapa" menunjuk pada seseorang, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa TAUFIK HIDAYAT yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si Terdakwa, tata susila serta pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwaTAUFIK HIDAYAT adalah Karyawan PT AJINOMOTO SALES INDONESIA yang diperbantukan di CV. MAJU MAKMUR (distributor sembako) sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga sekarang untuk memasarkan produk-produk Ajinomoto sesuai dengan Surat Keterangan No : 001/SBDP/ASI-SUB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan menerima gaji dari PT AJINOMOTO SALES INDONESIA. Terdakwa TAUFIK HIDAYAT berkerja di PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA sudah selama 19 tahun 9 (sembilan) bulan, dan terdakwa diperbantukan di CV.MAJU MAKMUR sudah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 hingga hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 di dalam Kantor CV.MAJU MAKMUR yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop - Kelurahan Entrop - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua telah melakukan perbuatan yang merugikan CV MAJU MAKMUR yang dilakukan dengan cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT ditugaskan oleh PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA di CV.MAJU MAKMUR untuk membantu menjual produk AJINOMOTO. Cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto tersebut adalah terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang melakukan purchase order / mengambil barang produk AJINOMOTO di CV.MAJU MAKMUR dengan menggunakan faktur di Gudang CV MAJU MAKMUR kemudian barang dikeluarkan sesuai dengan permintaan terdakwa baik jumlah maupun jenis barangnya kemudian faktur pengambilan yang asli di berikan kepada CV MAJU MAKMUR sedangkan terdakwa TAUFIK HIDAYAT di berikan foto copynya kemudian setelah itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT membawa barang tersebut untuk dipasarkan di kios-kos dan di pasar secara eceran dengan menggunakan mobil box milik CV MAJU MAKMUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.
- Bahwa benar produk Ajinomoto yang di ambil oleh terdakwa dari Gudang CV MAJU MAKMUR adalah :
 1. AJINOMOTO 50 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 2. MASAKO AYAM 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 3. MASAKO SAPI 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 4. SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram, 100 Gram.
 5. SAJIKU NASI GORENG PEDAS 20 Gram.
 6. SAJIKU NASI BUMBU CAPCAY 20 Gram.
 7. SAJIKU SAYUR ASAM 25 GramSAJIKU SAYUR SOP 19 Gram.
 8. SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram.
 9. SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram.
 - 10.SAJIKU SOTO AYAM 20 Gram.
 - 11.SAJIKU BUMBU RAWON 25 Gram.
 12. SAJIKU BUMBU OPOR 25 Gram.
 - 13.SAJIKU BUMBU GULAI 25 Gram.
 - 14.SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram, 240 Gram, 900 Gram.
 - 15.SAJIKU TEPUNG BUMBU PEDAS 70 Gram.
 - 16.SAJIKU BAKWAN CRISPY 90 Gram, 225 Gram.
 - 17.SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram.
 - 18.SAJIKU GOLDEN CRISPY 80 Gram.
 - 19.SAORI SAUS TIRAM BOTOL 270 ml, 133 ml

Halaman 36 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20. SAORI SAUS TERIYAKI 22 ml.
- 21. SAORI ASAM MANIS 25 ml.
- 22. SAORI SAUS LADA HITAM 26 ml.
- 23. MAYUMI 100 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang milik orang lain dan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar terdakwaTAUFIK HIDAYAT adalah Karyawan PT AJINOMOTO SALES INDONESIA yang diperbantukan di CV. MAJU MAKMUR (distributor sembako) sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga sekarang untuk memasarkan produk-produk Ajinomoto sesuai dengan Surat Keterangan No : 001/SBDP/ASI-SUB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan menerima gaji dari PT AJINOMOTO SALES INDONESIA. Terdakwa TAUFIK HIDAYAT berkerja di PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA sudah selama 19 tahun 9 (sembilan) bulan, dan terdakwa diperbantukan di CV.MAJU MAKMUR sudah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 hingga hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 di dalam Kantor CV.MAJU MAKMUR yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop - Kelurahan Entrop - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua telah melakukan perbuatan yang merugikan CV MAJU MAKMUR yang dilakukan dengan cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT ditugaskan oleh PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA di CV.MAJU MAKMUR untuk membantu menjual produk AJINOMOTO. Cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto tersebut adalah terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang melakukan purchase order / mengambil barang produk AJINOMOTO di CV.MAJU MAKMUR dengan menggunakan faktur di Gudang CV MAJU MAKMUR kemudian barang dikeluarkan sesuai dengan permintaan terdakwa baik jumlah maupun jenis barangnya kemudian faktur pengambilan yang asli di berikan kepada CV MAJU MAKMUR sedangkan terdakwa TAUFIK HIDAYAT di berikan foto copynya kemudian setelah itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT membawa barang



tersebut untuk dipasarkan di kios-kos dan di pasar secara eceran dengan menggunakan mobil box milik CV MAJU MAKMUR.

- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.
- Bahwa benar produk Ajinomoto yang di ambil oleh terdakwa dari Gudang CV MAJU MAKMUR adalah :
 1. AJINOMOTO 50 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 2. MASAKO AYAM 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 3. MASAKO SAPI 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 4. SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram, 100 Gram.
 5. SAJIKU NASI GORENG PEDAS 20 Gram.
 6. SAJIKU NASI BUMBUN CAPCAY 20 Gram.
 7. SAJIKU SAYUR ASAM 25 GramSAJIKU SAYUR SOP 19 Gram.
 8. SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram.
 9. SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram.
 10. SAJIKU SOTO AYAM 20 Gram.
 11. SAJIKU BUMBUN RAWON 25 Gram.
 12. SAJIKU BUMBUN OPOR 25 Gram.
 13. SAJIKU BUMBUN GULAI 25 Gram.
 14. SAJIKU TEPUNG BUMBUN 80 Gram, 240 Gram, 900 Gram.
 15. SAJIKU TEPUNG BUMBUN PEDAS 70 Gram.
 16. SAJIKU BAKWAN CRISPY 90 Gram, 225 Gram.
 17. SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram.



18. SAJIKU GOLDEN CRISPY 80 Gram.
19. SAORI SAUS TIRAM BOTOL 270 ml, 133 ml
20. SAORI SAUS TERIYAKI 22 ml.
21. SAORI ASAM MANIS 25 ml.
22. SAORI SAUS LADA HITAM 26 ml.
23. MAYUMI 100 Gram.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa benar terdakwa menjelaskan belum pernah dihukum sekarang diperiksa karena perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa pada bulan September 2020 s/d Oktober 2020 dan pada bulan Januari 2021 pada kantor CV.Maju Makmur jalan raya kelapa dua entrop distrik jayapura selatan kota Jayapura. Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT adalah Karyawan PT AJINOMOTO SALES INDONESIA yang diperbantukan di CV. MAJU MAKMUR (distributor sembako) sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga sekarang untuk memasarkan produk-produk Ajinomoto sesuai dengan Surat Keterangan No : 001/SBDP/ASI-SUB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan menerima gaji dari PT AJINOMOTO SALES INDONESIA. Terdakwa TAUFIK HIDAYAT berkerja di PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA sudah selama 19 tahun 9 (sembilan) bulan, dan terdakwa diperbantukan di CV.MAJU MAKMUR sudah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.

- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 hingga hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 di dalam Kantor CV.MAJU MAKMUR yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop - Kelurahan Entrop - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua telah melakukan perbuatan yang merugikan CV MAJU MAKMUR yang dilakukan dengan cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT ditugaskan oleh PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA di CV.MAJU MAKMUR untuk membantu menjual produk AJINOMOTO. Cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto tersebut adalah terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang melakukan purchase order / mengambil barang produk AJINOMOTO di CV.MAJU MAKMUR dengan menggunakan faktur di Gudang CV MAJU MAKMUR kemudian barang dikeluarkan sesuai



dengan permintaan terdakwa baik jumlah maupun jenis barangnya kemudian faktur pengambilan yang asli di berikan kepada CV MAJU MAKMUR sedangkan terdakwa TAUFIK HIDAYAT di berikan foto copynya kemudian setelah itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT membawa barang tersebut untuk dipasarkan di kios-kos dan di pasar secara eceran dengan menggunakan mobil box milik CV MAJU MAKMUR.

- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.
- Bahwa benar produk Ajinomoto yang di ambil oleh terdakwa dari Gudang CV MAJU MAKMUR adalah :
 1. AJINOMOTO 50 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 2. MASAKO AYAM 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 3. MASAKO SAPI 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
 4. SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram, 100 Gram.
 5. SAJIKU NASI GORENG PEDAS 20 Gram.
 6. SAJIKU NASI BUMBU CAPCAY 20 Gram.
 7. SAJIKU SAYUR ASAM 25 GramSAJIKU SAYUR SOP 19 Gram.
 8. SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram.
 9. SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram.
 10. SAJIKU SOTO AYAM 20 Gram.
 11. SAJIKU BUMBU RAWON 25 Gram.
 12. SAJIKU BUMBU OPOR 25 Gram.
 13. SAJIKU BUMBU GULAI 25 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SAJIKU TEPUNG BUMBU 80 Gram, 240 Gram, 900 Gram.
15. SAJIKU TEPUNG BUMBU PEDAS 70 Gram.
16. SAJIKU BAKWAN CRISPY 90 Gram, 225 Gram.
17. SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram.
18. SAJIKU GOLDEN CRISPY 80 Gram.
19. SAORI SAUS TIRAM BOTOL 270 ml, 133 ml
20. SAORI SAUS TERIYAKI 22 ml.
21. SAORI ASAM MANIS 25 ml.
22. SAORI SAUS LADA HITAM 26 ml.
23. MAYUMI 100 Gram.

Bahwa total kerugian yang di alami CV MAJU MAKMUR akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 285.786.172,- (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA terhadap hasil stock opnam kanvas dan ditemukan selisih nilai barang yang ada di mobil kanvas terdakwa TAUFIK HIDAYAT;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan/pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa benar terdakwa menjelaskan belum pernah dihukum sekarang diperiksa karena perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa pada bulan September 2020 s/d Oktober 2020 dan pada bulan Januari 2021 pada kantor CV.Maju Makmur jalan raya kelapa dua entrop distrik jayapura selatan kota Jayapura.Bahwa benar terdakwaTAUFIK HIDAYAT adalah Karyawan PT AJINOMOTO SALES INDONESIA yang diperbantukan di CV. MAJU MAKMUR (distributor sembako) sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga sekarang untuk memasarkan produk-produk Ajinomoto sesuai dengan Surat Keterangan No : 001/SBDP/ASI-SUB/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan menerima gaji dari PT AJINOMOTO SALES INDONESIA. Terdakwa TAUFIK HIDAYAT berkerja di PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA sudah selama 19 tahun 9 (sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan terdakwa diperbantukan di CV.MAJU MAKMUR sudah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.

- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 hingga hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 di dalam Kantor CV.MAJU MAKMUR yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop - Kelurahan Entrop - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua telah melakukan perbuatan yang merugikan CV MAJU MAKMUR yang dilakukan dengan cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT ditugaskan oleh PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA di CV.MAJU MAKMUR untuk membantu menjual produk AJINOMOTO. Cara terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto tersebut adalah terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang melakukan purchase order / mengambil barang produk AJINOMOTO di CV.MAJU MAKMUR dengan menggunakan faktur di Gudang CV MAJU MAKMUR kemudian barang dikeluarkan sesuai dengan permintaan terdakwa baik jumlah maupun jenis barangnya kemudian faktur pengambilan yang asli di berikan kepada CV MAJU MAKMUR sedangkan terdakwa TAUFIK HIDAYAT di berikan foto copynya kemudian setelah itu terdakwa TAUFIK HIDAYAT membawa barang tersebut untuk dipasarkan di kios-kos dan di pasar secara eceran dengan menggunakan mobil box milik CV MAJU MAKMUR.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.
- Bahwa benar terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan penjualan produk Ajinomoto kepada konsumen dengan cara ketika terdakwa memberikan barang yang di minta oleh konsumen maka konsumen akan langsung membayar sesuai dengan harga barang kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAT harus segera terdakwa setorkan ke CV MAJU MAKMUR melalui kasir namun terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak menyetorkan Sebagian dari hasil penjualan produk Ajinomoto tersebut kepada CV MAJU.

Halaman 42 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar produk Ajinomoto yang di ambil oleh terdakwa dari Gudang CV MAJU MAKMUR adalah :

24. AJINOMOTO 50 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
25. MASAKO AYAM 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
26. MASAKO SAPI 12 Gram, 100 Gram, 250 Gram, 500 Gram, 1 Kg.
27. SAJIKU NASI GORENG AYAM 20 Gram, 100 Gram.
28. SAJIKU NASI GORENG PEDAS 20 Gram.
29. SAJIKU NASI BUMBUN CAPCAY 20 Gram.
30. SAJIKU SAYUR ASAM 25 GramSAJIKU SAYUR SOP 19 Gram.
31. SAJIKU IKAN GORENG 18 Gram.
32. SAJIKU AYAM GORENG TRADISIONAL 24 Gram.
33. SAJIKU SOTO AYAM 20 Gram.
34. SAJIKU BUMBUN RAWON 25 Gram.
35. SAJIKU BUMBUN OPOR 25 Gram.
36. SAJIKU BUMBUN GULAI 25 Gram.
37. SAJIKU TEPUNG BUMBUN 80 Gram, 240 Gram, 900 Gram.
38. SAJIKU TEPUNG BUMBUN PEDAS 70 Gram.
39. SAJIKU BAKWAN CRISPY 90 Gram, 225 Gram.
40. SAJIKU TEPUNG MANIS SERBA GUNA 70 Gram.
41. SAJIKU GOLDEN CRISPY 80 Gram.
42. SAORI SAUS TIRAM BOTOL 270 ml, 133 ml
43. SAORI SAUS TERIYAKI 22 ml.
44. SAORI ASAM MANIS 25 ml.
45. SAORI SAUS LADA HITAM 26 ml.
46. MAYUMI 100 Gram.

Bahwa total kerugian yang di alami CV MAJU MAKMUR akibat perbuatan terdakwa adalah Rp. 285.786.172,- (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA terhadap hasil stock opnam kanvas dan ditemukan selisih nilai barang yang ada di mobil kanvas terdakwa TAUFIK HIDAYAT;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu " jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan/pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu alternatif melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 44 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti :
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI200971888 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201084850 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201085337 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201085896 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201085897 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201085917 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201086632 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201086634 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201086746 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201086730 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201090261 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201090262 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201091646 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201092569 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201092608 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201093393 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201093975 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201093977 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201097991 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Bukti Pengambilan Barang No.Faktur : SI201098577 Dan 1 (satu) Lembar Faktur Pajak.
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 001261.

Halaman 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 097808.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 097820.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 097843.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 099901.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 099923.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 099930.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 099932.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007640.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007798
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007841.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007843.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007870.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007890.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 007891.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 010884.
- 1 (satu) Lembar Bukti Pesanan Pembelian (PURCHASE ORDER) / PO No. : AA 000047.
- 1 (satu) Lembar REKAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KANVAS PT.AJINOMOTO SALES INDONESIA, tertanggal 19 Januari 2021.
- 1 (satu) Lembar MUTASI KANVAS AJINOMOTO SALESMAN TAUFIK PERIODE OKTOBER 2020.
- 1 (satu) Lembar Daftar STOCK AKHIR.
- 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN No : 001 / SBDP /ASI-SUB / I / 2021, tanggal 04 Januari 2021.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh Eddy Soeprayitno S Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H. dan Linn Carol Hamadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FannI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Irmayani Tahir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H.

Eddy Soeprayitno S Putra, S.H., M.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sari FannI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)